



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 135 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN BUNDA LITERASI KOTA DAN KECAMATAN
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi budaya literasi dan kegemaran membaca masyarakat Kota Pagar Alam, perlu ditunjuk Bunda Literasi Kota dan Kecamatan di Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5531);
5. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Bunda Literasi Kota dan Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan daftar nama yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bunda Literasi Kota dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan keberadaan Perpustakaan;
 - b. membudayakan gerakan gemar membaca di masyarakat;
 - c. mengadakan arisan membaca di setiap pertemuan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Mei 2021
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 135 Tahun 2021
Tentang : Penunjukan Bunda Literasi
Kota dan Kecamatan di
Kota Pagar Alam Tahun
2021
Tanggal : 17 Mei 2021

DAFTAR NAMA BUNDA LITERASI KOTA DAN KECAMATAN
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

| No | NAMA | ASAL INSTANSI | JABATAN |
|----|-------------------------|--|--|
| 1 | Rachma Hareni Noor | Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam | Bunda Literasi Kota Pagar Alam |
| 2 | Anisa Minarni, S.E. | Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Pagar Alam Utara | Bunda Literasi Kecamatan Pagar Alam Utara |
| 3 | Nuraini, S. Pd. | Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Pagar Alam Selatan | Bunda Literasi Kecamatan Pagar Alam Selatan |
| 4 | Wahyuni Suryani, S. Pd. | Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Dempo Utara | Bunda Literasi Kecamatan Dempo Utara |
| 5 | Sherli Apriani, S.E. | Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Dempo Tengah | Bunda Literasi Kecamatan Dempo Tengah |

| No | NAMA | ASAL INSTANSI | JABATAN |
|----|-----------------|--|--|
| 6 | Neneng Noeraini | Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Dempo Selatan | Bunda Literasi Kecamatan Dempo Selatan |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
